

HUKUM ABORSI BAGI JANIN CACAT GENETIK DALAM PERSPEKTIF FIQIH KONTEMPORER

Salmiwati Rumadan

Prodi Hukum Pidana Islam Pascasarjana IAIN Ambon

Email: amirumadan@gmail.com

Eka Dahlan Uar

Fakultas Syariah IAIN Ambon

Email: ekadahlanuar@iainambon.ac.id

Djumadi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ambon

Email: djumadi@iainambon.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum aborsi bagi ibu dan janin yang cacat genetik dalam perspektif fiqih kontemporer. Metode penelitian digunakan ialah metode penelitian kualitatif, yakni untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok, peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum aborsi bagi ibu dan janin yang cacat genetik, ialah haram, kecuali dalam kondisi darurat, seperti alasan medis: terancamnya nyawa ibu apabila tidak dilakukan aborsi, atau kondisi terpaksa melakukan aborsi seperti kasus perkosaan yang boleh dilakukan apabila usia janin belum mencapai 120 hari. Sesuai dengan pertimbangan medis, ulama, dan keluarga. Dalam hal ini, penulis sepakat dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Namun pelaksanaannya harus disegerakan setelah diketahui terjadi KTD dan setelah melalui pertimbangan psikiater dan tenaga medis yang kompeten, agar proses aborsi bisa dilakukan sebelum usia kehamilan 8 minggu atau sebelum janin berusia 6 minggu (42 hari).

Kata kunci: Aborsi, cacat genetik, fiqih kontemporer

ABSTRACT

This research aims to analyze abortion law for mothers and fetuses with genetic defects from the perspective of contemporary jurisprudence. The research method used is a qualitative research method, namely to explain and analyze individual or group phenomena, events, social dynamics, attitudes, beliefs and perceptions. The results of the research show that the law on abortion for mothers and fetuses with genetic defects is haram, except in emergency situations, such as medical reasons: the mother's life is threatened if an abortion is not carried out, or conditions where an abortion is forced, such as cases of rape, which may be carried out if the fetus has not reached the age of 120 days. In accordance with medical, religious and family considerations. In this case, the author agrees with the fatwa of the Indonesian Ulema Council. However, the implementation must be hastened after it is discovered that an adverse event has occurred and after consideration by a psychiatrist and competent medical personnel, so that the abortion process can be carried out before 8 weeks of gestation or before the fetus is 6 weeks (42 days) old. Keywords: Abortion, genetic defects, contemporary jurisprudence

Pendahuluan

Aborsi adalah salah satu isu kesehatan reproduksi yang mendapatkan perhatian serius, dan menguras energi juga emosi.¹ Berbagai kalangan telah membicarakan dalam bingkai pendapat yang berbeda-beda, yang seringkali dihubungkan dengan berbagai segi persoalan hidup. Kasus aborsi perlu mendapatkan perhatian. Kasus aborsi seperti gunung es yang seolah tidak tampak. Namun jika digali mendalam akan ditemukan kasus aborsi yang cukup mengecewangkan. Menurut Mahendrak, tingkat aborsi di Indonesia masih tinggi dan kematian ibu akibat aborsi menjadi keperhatian.²

Kata aborsi berarti menggugurkan kandungan, sedangkan abortus diartikan terpecahnya embrio yang tidak lagi hidup (sebelum habis bulan keempat dari kehamilan). Dengan demikian kata aborsi atau abortus sebenarnya memiliki arti yang sama kemudian dengan istilah ini sering dipakai untuk menyebutkan istilah pengguguran kandungan. Dalam dunia medis istilah *abortion* yaitu menggugurkan kandungan dari dalam rahim seorang wanita sebelum mencapai 22 minggu masa kehamilan atau sebelum mencapai berat 500 gram.

Angka pengguguran kandungan atau aborsi perlu mendapat perhatian yang cukup serius. Kasus aborsi seolah fenomena gunung es yang seolah tidak tampak, namun jika digali secara mendalam akan ditemukan angka kasus aborsi yang cukup mengecewangkan. Secara global, pada tahun 2015 hingga 2019, ada 121 juta kehamilan yang tidak diinginkan setiap tahun. Sesuai dengan tingkat global terdapat 64 kehamilan yang tidak diinginkan per 1000 wanita berusia 15–49 tahun. Dari kehamilan yang tidak diinginkan, 61% berakhir dengan aborsi. Sesuai dengan tingkat aborsi global terdapat 39 aborsi per 1000 wanita usia 15-49 tahun.³

Dalam wacana hukum Islam, aborsi juga telah didiskusikan oleh para fuqaha dengan keragaman hasil ijtihad mereka. Perbedaan pendapat para ulama berakar pada batas usia kehamilan yang menjadi titik persis dimulainya kehidupan. Teks al-Qur'an dan hadis mengenai fase penciptaan manusia Qs. Al-Mukminun [23]: 12-14, Qs. al-Insan [76]: 2, Qs. al-Hajj [22]: 5, dan Qs. Al-Qiyamah [75]: 37, dan jarimah

¹Mufliha Wijayati, "Aborsi Akibat Kehamilan yang tak diinginkan (KTD) Kontestasi antara Pro-Live dan Pro-Choice," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 15, No.1, 2015, h. 44

²Yusril Ihza Mahendra, Mardiansyah Ginting, Fahri Mauliza, "Aborsi Di Kalangan Remaja," *Jurnal Sanksi*, Vol 1, No 1, 2022.

³Jonathan Bearak, *et al.*, "Unintended Pregnancy And Abortion By Income, Region, And The Legal Status Of Abortion: Estimates From A Comprehensive Model for 1990– 2019," *The Lancet Global Health*, Vol. 8, Issue 9, September 2020.

pembunuhan Qs. Al-Ma'idah [5]: 32. Qs. al-Isra [17]: 33 menjadi basis analisis ijtihad mereka.

Keragaman pandangan mengenai legalitas aborsi adalah realitas diskursus normatif yang diwacanakan oleh berbagai kalangan untuk menjawab problem yang muncul di masyarakat. Titik “tegak” dan polarisasi dari perbedaan pandangan ini adalah perbedaan secara ekstrem terhadap hak hidup janin/embrio atau pembelaan terhadap kepentingan perempuan yang mengandung. Poin inilah yang kemudian menyebabkan “pertengkaran” antara kubu pro-choice dan pro-liver dalam menyikapi tindakan aborsi, apakah demi hidup janin atau menyelamatkan ibu yang mengandung.

Seiring berjalannya waktu, seiring itu pula teknologi semakin canggih, dimana manusia pada zaman ini dengan mudah dapat mengetahui kondisi janin ketika masih berada dalam kandungan seorang ibu, yakni melalui suatu alat khusus yang biasa dikenal dengan USG. Dari sini manusia dapat mengetahui apakah janin tersebut dalam kondisi hidup dan sehat, sakit, mati, atau bahkan dalam kondisi ia cacat sekalipun, kemudian dari sini muncul suatu permasalahan, yang mana tidak banyak dari mereka para ibu atau keluarga yang bersangkutan ternyata tidak menginginkan sang bayi karena hasil USG mengatakan ada kecacatan pada bayi, dan menjadikan si ibu ingin melakukan aborsi.

Masyarakat dunia digegerkan dengan endemic virus zika di Amerika Selatan. Virus ini ditularkan lewat nyamuk *Aedes aegypti*. Virus zika memiliki kadar bahaya yang tak sepele. jika menyerang ibu hamil, ada resiko besar sang janin akan terlahir kondisi mikrosefali (cacat pertumbuhan otak) pada bayi baru lahir. Ukuran kepala bayi akan lebih kecil dari bayi normal. Virus ini juga menyebabkan Guillain-Barre, yakni gangguan saraf yang menyebabkan kelemahan otot yang dimulai pada kaki yang kemudian menyebar ke lengan dan wajah. Ancaman virus zika terhadap wanita hamil membuat banyak orang di Amerika melakukan aborsi.

Pengertian Aborsi

Aborsi adalah berhentinya dan dikeluarkannya kehamilan sebelum kehamilan tersebut berusia 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram, panjang kurang dari 25 cm. Aborsi (*abortion*: Inggris, *abortus*: Latin), berarti keguguran kandungan. Dalam *Kamus Bahasa Indonesia*, aborsi adalah pengguguran kandungan. Dalam bahasa Arab, aborsi disebut *isqat al-haml* atau *ijhad*, yaitu pengguguran kandungan janin dan rahim. Di dalam fiqh Islam, aborsi dikenal dengan sebutan *al-Jahdu* atau *al-Ijhaad* menurut bahasa merupakan bentuk *masdar* dari *ajhadha* yang artinya wanita yang melahirkan

anaknya secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaanya. Atau secara bahasa juga bisa dikatakan lahirnya janin karena dipaksa atau karena lahir dengan sendirinya. Sedangkan makna *ijhaad* menurut para fuqaha tidak keluar jauh dari makna lughawi (bahasa)nya, akan tetapi mayoritas di antara mereka mengungkapkan hal ini dengan beberapa istilah yang berbeda, di antaranya *isqat* (menjatuhkan), *tharh* (membuang), *ilqaa'* (melempar) dan *imlaash* (melahirkan dalam keadaan mati).⁴

Dalam terminologi fiqih, aborsi dipahami dalam berbagai pengertian. Ibrahim an-Nakhai menjelaskan aborsi sebagai pengguguran janin dari rahim ibu hamil baik sudah berbentuk sempurna maupun belum. Dalam perspektif jinayah, Abdul Qadir Audah sebagaimana dikutip Maria Ulfa Anshar menyatakan bahwa aborsi adalah pengguguran kandungan dan perampasan hak hidup janin atau perbuatan yang memisahkan janin dari rahim ibunya. Secara substantif Nasarudin Umar coba mengkongklusikan bahwa aborsi adalah upaya pengakhiran masa berlangsungnya kehamilan melalui pengguguran kandungan (janin), sebelum janin itu tumbuh dan berkembang menjadi bayi. Tindakan aborsi menjadi kontroversial di kalangan pakar hukum Islam kontemporer. Ada yang membolehkan tetapi pandangan mayoritas menganggapnya sebagai tindak pidana.⁵ Namun, dalam hukum positif di Indonesia, aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan jika abortus provokatus medicinalis karena dianggap berbeda dengan aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana yang disebut sebagai abortus provokatus criminalis.

Menurut istilah Kedokteran, aborsi adalah penghentian kehamilan, melahirkan embrio atau janin sebelum janin bisa hidup di luar rahim, biasanya diberikan batasan sebelum 20 minggu kehamilan. Aborsi bisa bersifat spontan, kerap disebut keguguran, atau dirangsang seperti pada aborsi medis atau terapeutik yang dilakukan untuk menghentikan kehamilan. Menurut istilah undang-undang aborsi adalah mengeluarkan janin dengan unsur kesengajaan sebelum waktu kelahiran, dan dilakukan dengan sengaja cara yang tidak dihalalkan oleh undang-undang. maka ditegakannya hukum apabila terdapat 3 rukun, yakni adanya kehamilan, adanya praktek-praktek yang mengacu kepada tindakan aborsi dan adanya maksud perbuatan kriminal.

Resiko Aborsi Bagi Wanita

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa aborsi memiliki resiko yang tinggi terhadap kesehatan dan keselamatan seorang wanita bahkan bisa berakibat fatal berupa

⁴Maria Ulfah Anshor, dkk, *Aborsi dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Fakultas Kedokteran UI, 2002), h. 4,

⁵Abdul Qadim Zallum, *Beberapa Problem Kontemporer Dalam Pandangan Islam: Kloning, Transplantasi Organ, Abortus, Bayi Tabung*, (Cet. III; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002), h. 52.

kematian. Tidak benar jika dikatakan bahwa seseorang yang melakukan aborsi tidak merasakan apa apa dan langsung boleh pulang. Ini adalah informasi yang salah dan sangat menyesatkan bagi setiap wanita, terutama mereka yang sedang kebingungan karena tidak menginginkan kehamilan yang sudah terjadi, sehingga mereka tanpa berfikir panjang untuk segera melakukan aborsi tanpa berfikir resikonya. Dalam buku *Facts of Life* yang ditulis oleh Brian Clowes, dijelaskan bahwa pada saat dan setelah melakukan aborsi ada beberapa resiko yang akan dihadapi seorang wanita, yang secara garis besarnya terdapat dua macam resiko, yaitu:

1. Resiko kesehatan dan keselamatan secara fisik Pada saat dan setelah melakukan aborsi, maka wanita ada kemungkinan besar mengalami resiko kesehatan dan keselamatan terhadap tubuh atau fisiknya di antaranya berupa:

- a. Kematian mendadak karena pendarahan hebat,
- b. Kematian mendadak karena pembiusan yang gagal,
- c. Kematian secara lambat akibat infeksi serius disekitar kandungan,
- d. Rahim yang sobek (uterine perforation),
- e. Kerusakan leher rahim (carvical lacerations) yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya,
- f. Kanker payudara (karena ketidak seimbangan hormon estrogen pada wanita),
- g. Kanker indung telur (ovarian cancer)
- h. Kanker leher rahim (cervical cancer),
- i. Kanker hati (Liver cancer),
- j. Kelainan pada plasenta atau ari-ari yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya dan pendarahan hebat pada saat kehamilan berikutnya,

2. Resiko gangguan psikologis atau kejiwaan

Proses aborsi bukan saja suatu proses yang memiliki resiko tinggi dari segi kesehatan dan keselamatan seorang wanita secara fisik, tetapi juga memiliki dampak yang sangat hebat terhadap mental atau kejiwaan seorang wanita. Gejala ini di kenal di dunia psikologi sebagai Post abortion syndrome (sindrom pasca aborsi) atau PAS. Gejala-gejala ini dicatat dalam Psychological Reactions Reported After Abortion yang diterbitkan oleh The Post Abortion Review (1994).⁶ Di antara gejala-gejala kejiwaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kehilangan harga diri (82 %),
- b. Teriak-teriak- histeris (51 %),
- c. Mimpi buruk berkali-kali mengenai bayi (63 %)

⁶Moh. Saifullah, "Aborsi dan Resikonya Bagi Perempuan (Dalam Pandangan Hukum Islam)," *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 4, No. 1, Juni 2011.

Ketentuan Hukum Islam Tentang Aborsi

1. Pandangan Islam terhadap Kehidupan (Nyawa) dan Janin

Manusia adalah ciptaan Allah yang mulia, tidak boleh dihinakan baik dengan mengubah ciptaan tersebut, mengurangnya dengan cara memotong sebagian anggota tubuhnya, dengan cara memperjual belikannya, maupun dengan cara menghilangkannya sama sekali yaitu dengan membunuhnya, sebagaimana firman Allah dalam QS al-Isra (17): 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam...”

Bahkan menurut hukum Islam, membunuh satu nyawa sama artinya dengan membunuh semua orang. Menyelamatkan satu nyawa sama artinya dengan menyelamatkan semua orang, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Maidah (5): 32

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“...Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.”

Dalam hokum Islam juga dilarang membunuh anak (termasuk di dalamnya janin yang masih dalam kandungan) hanya karena takut miskin, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Isra (17): 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمَّا نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ إِن قَتَلْتُمْ لَهُمْ كَانَ خَطَا كَبِيرًا

“Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”⁷

2. Hukum Aborsi Menurut Pandangan Ulama

Di dalam teks-teks al-Qur'an dan al-Hadis tidak ditemukan secara khusus hukum aborsi, tetapi yang ada adalah larangan untuk membunuh jiwa orang tanpa hak. Dalam hadis diriwayatkan beberapa informasi terkait larangan aborsi, di antaranya dari Ibnu Mas'ud diriwayatkan, bahwa Rasulullah saw bersabda:

⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

“Sesungguhnya seseorang dari kamu dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama empat puluh hari. Setelah genap empat puluh hari kedua, terbentuklah segumpal darah beku. Ketika genap empat puluh hari ketiga, berubahlah menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan roh, serta memerintahkan untuk menulis empat perkara, yaitu penentuan rizki, waktu kematian, amal, serta nasibnya, baik yang celaka, maupun yang bahagia.”⁸

Redaksi hadis dalam Shahih Bukhari, Kitab Bad’ al-Khalq, Abdullah ibnu Mas’ud meriwayatkan, bahwa “proses kejadian manusia pertama-tama merupakan bibit yang telah dibuahi dalam rahim ibu selama 40 hari, kemudian berubah menjadi ‘alaqah yang memakan waktu selama 40 hari, kemudian berubah menjadi mudghah yang memakan waktu 40 hari pula. Setelah itu Allah mengutus malaikat yang diperintahkan menuliskan empat hal, yaitu tentang amalnya, rezekinya, ajalnya, dan nasibnya celaka atau bahaya yang kemudian kepadanya ditiupkan roh.”⁹

Hadis ini menunjukkan, bahwa pencatatan takdir dilakukan setelah janin berusia 40 atau 45 hari. Sementara hadis Ibn Mas’ud menyatakan bahwa pencatatan itu dilakukan setelah 120 hari. Kedua hadis ditinjau dari sisi sanad, statusnya shahih. Mengkompromikan kedua Hadis tersebut, Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitabnya, bahwa banyak orang yang mengira bahwa ada pertentangan dalam dua hadis ini, padahal sejatinya tidak ada pertentangan di antara keduanya. Komprominya, bahwa malaikat yang diutus ketika fase nutfah, dia mencatat takdir Allah di awal usia 40 hari pertama, sampai menjadi fase kedua, yaitu ‘alaqah (segumpal darah).

Sementara malaikat yang diutus untuk meniupkan ruh, ruh itu baru ditiupkan setelah usia 120 hari. Dia diperintahkan untuk mencatat rizkinya, ajalnya, amalnya, bahagia ataukah sengsara. Takdir ini ditetapkan setelah ada takdir yang pertama. Takdir kedua bukan takdir yang dicatat oleh malaikat yang mendatangi nutfah. Dengan demikian, Allah menetapkan takdir pada fase *nutfah*, ketika dimulai awal penciptaan manusia dalam ujud segumpal darah. Kemudian Allah tetapkan keadaan ruh, ketika masuk ke jasad setelah 120 hari. Ini adalah takdir setelah ada takdir. Sehingga tidak bertentangan hadis-hadis Nabi saw antara satu dengan yang lain.

1) Aborsi Sebelum Peniupan Ruh

Pendapat pertama, hukumnya boleh, bahkan sebagian ulama membolehkan menggugurkan janin tersebut dengan obat. Pendapat ini dianut oleh ulama dari

⁸Al-Bukhari dan Muslim, Kitab Al-Qadar, Bab Kaifiyah Khalqil Adami Fi Bathni Ummihi, Hadis nomor 4781.

⁹CD. Rom Maus’ah al-Hadis al-Syarif li al-Kutub al-Tis’ah tahun Produksi 1996.

madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Tetapi kebolehan ini disyaratkan adanya ijin dari kedua orang tuanya. Mereka berdalil dengan hadis Ibnu Mas'ud di atas yang menunjukkan bahwa sebelum empat bulan, ruh belum ditiupkan ke janin dan penciptaan belum sempurna, serta dianggap benda mati, sehingga boleh digugurkan.

Pendapat kedua, hukumnya makruh, dan jika sampai pada waktu peniupan ruh, maka hukumnya menjadi haram. Pendapat ini dianut oleh sebagian ulama mazhab Hanafi dan Imam ar-Ramli salah seorang ulama dari madzhab Syafi'i.

Pendapat ketiga, hukumnya haram. Dalilnya bahwa air mani sudah tertanam dalam rahim dan telah bercampur dengan ovum wanita sehingga siap menerima kehidupan, maka merusak wujud ini adalah tindakan kejahatan. Pendapat ini dianut oleh Imam al-Ghazali dan Ibnu al-Jauzi. Status janin yang gugur sebelum ditiupkan ruh (empat bulan), dianggap benda mati, maka tidak perlu dimandikan, dikafani ataupun dishalati. Sehingga bisa dikatakan bahwa menggugurkan kandungan dalam fase ini tidak dikategorikan pembunuhan, tapi dianggap merusak sesuatu yang bermanfaat. Ketiga pendapat ulama di atas tentunya dalam batas-batas tertentu, yaitu jika di dalamnya ada kemaslahatan, atau dalam istilah medis adalah salah satu bentuk Abortus Provocatus Therapeuticum, yaitu jika bertujuan untuk kepentingan medis dan terapi serta pengobatan. Bukan dalam kategori Abortus Provocatus Criminalis, yaitu yang dilakukan karena alasan yang bukan medis dan melanggar hukum yang berlaku.

2) Aborsi Setelah Peniupan Ruh

Secara umum, ulama telah sepakat bahwa menggugurkan janin setelah peniupan ruh hukumnya haram. Peniupan ruh terjadi ketika janin sudah berumur empat bulan dalam perut ibu. Ketentuan ini berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud di atas. Janin yang sudah ditiupkan ruh dalam dirinya, secara otomatis pada saat itu, dia telah menjadi seorang manusia, sehingga haram untuk dibunuh. Hukum ini berlaku jika pengguguran tersebut dilakukan tanpa ada sebab yang darurat. Misalnya, pengguguran janin itu dilakukan untuk menyelamatkan ibu dari kematian. Karena menjaga kehidupan ibu lebih diutamakan dari pada menjaga kehidupan janin, karena kehidupan ibu lebih dahulu dan ada secara yakin, sedangkan kehidupan janin belum yakin dan keberadaannya terakhir.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar darurat dapat digolongkan ke dalam konteks syar'i antara lain:¹⁰

¹⁰Fatmawati, "Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam (Meluruskan Problem Perempuan di Mata Publik)," *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 9, No. 1, Januari-Juni 2016.

- a. Darurat merupakan tindakan penyelamatan diri (hifz an-nafsi) akibat timbulnya kekhawatiran yang mendalam jika hal tersebut tidak dilakukan akan menimbulkan rusaknya salah satu bagian dari Maqashid asy-Syariah yang wajib dijaga menurut syar'i.
- b. Darurat tidak berhubungan dengan perbuatan maksiat.
- c. Darurat merupakan satu-satunya alasan yang dapat menghilangkan kesulitan bagi orang yang sedang berada dalam masalah.
- d. Rukhshah hanya boleh digunakan dalam keadaan terdesak saja atau untuk mencegah terjadinya kemadharatan.
- e. Jika dapat diyakini bahwa orang yang berada dalam kondisi darurat akan terkena bahaya jika tidak mengambil jalan darurat.
- f. Darurat tidak melanggar hak orang lain atau melanggar halhal yang telah dilarang oleh agama.
- g. Kerusakan yang timbul akibat meninggalkan perbuatan yang dilarang lebih besar dari pada kerusakan yang timbul karena melakukannya.

Hukum Aborsi Cacat Genetik Dalam Perspektif Fiqih Kontemporer

Hukum aborsi dalam fiqh Islam, Menurut pendapat terkuat (rajih) adalah pendapat yang menyatakan, jika usia janin sudah berusia 40 hari, haram hukumnya melakukan aborsi pada janin tersebut. Demikianlah pendapat Imam Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitabnya *al-Nizham al-Ijtima'i fi al-Islam*.¹¹

Para ulama fikih sepakat bahwa aborsi yang dilakukan setelah ruh ditiupkan atau usia kehamilan telah berusia 120 hari, hukumnya haram, kecuali dalam keadaan tertentu yang dibolehkan oleh syariat. Ketentuan ini telah dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Mu'minin (23): 12-14

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

“(12) Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah.

(13) Kemudian Kami menjadikannya air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim).

¹¹Fuad, “Aborsi Janin Cacat Dalam Prespektif Hukum Islam,” *Al-Mazahib*, Vol. 5, No. 2, Desember 2017, h. 278.

(14) Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Mahasuci Allah, Pencipta yang paling baik.”

Yang menjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama fikih adalah aborsi dilakukan saat janin belum berusia 120 hari. Mazhab Hanafi, mereka membolehkan aborsi jika dilakukan ketika usia kandungan belum 120 hari, karena ruh belum ditiupkan. Menurut Ibnu Abidin, seorang tokoh mazhab Hanafi, seorang perempuan diizinkan untuk melakukan aborsi tergantung keabsahan alasan yang ia ajukan. Alasan yang sah untuk melakukan aborsi sebelum bulan keempat kehamilan, menurutnya, adalah memiliki bayi yang masih disusui. Dengan catatan, kehamilan baru ini dapat menyebabkan air ASI terhenti, sehingga sang bayi tidak bisa menyusu ASI, sedangkan sang ayah tidak mampu membeli susu pengganti ASI.

Dalam kasus semacam ini, aborsi diperbolehkan untuk menjaga kelangsungan hidup sang anak yang masih membutuhkan ASI. Alasan lain yang memperbolehkan seorang wanita melakukan aborsi adalah kesehatan sang ibu yang buruk. Kaidah yang mendasari pendapat ini adalah “menghindari bahaya dengan memilih resiko yang paling ringan.” Dengan demikian, nyawa si ibu lebih utama diselamatkan dari nyawa sang janin karena ibu adalah asal dari janin.¹²

Mazhab Maliki, mayoritas ulama mazhab ini tidak memperbolehkan aborsi meskipun usia kehamilan belum mencapai 40 hari.¹³ Pendapat ini senada dengan pendapat Dewan Fatwa Fikih di lembaga “*Mujamma’ Al-Buhuts Al-Islamiyah*,” lembaga penelitian di Universitas Al-Azhar, Mesir, yang menyebutkan: “pengguguran kandungan mutlak dilarang, kecuali karena alasan medis guna menyelamatkan hidup ibu. Sebab, ia memiliki hak dan kewajiban dalam hidupnya. Maka, ia tidak boleh dikorbankan demi janin yang belum tentu eksis. Janin dipandang sebagai bagian dari anggota tubuhnya.”¹⁴ Ini merupakan pendapat mazhab Maliki yang paling kuat, larangan pengguguran kandungan secara mutlak, baik sebelum usia kandungan 3 bulan maupun setelah 3 bulan usia kandungan. Sebab, janin harus dihormati sejak terjadinya pembuahan. Pendapat ini senada dengan hasil MUNAS Majelis Ulama Indonesia yang

¹²Ibnu Abidin, Mohammad Amin, *Hashiyah Rad Al-Muhtar*, Jilid 3, (Beirut: Daar Al-Fikr, 1979), h. 176

¹³Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Jilid 6, (Maktabah al Jumhuriyah al Arabiya, t.th.), h.35-40.

¹⁴Ahkam Al-Syar’iah, dalam Husein Muhammad, Makalah Seminar dan Lokakarya Aborsi dari Perspektif Fiqh Kontemporer, diselenggarakan oleh Fatayat NU, 27-28 April 2001

ke IV pada 25-29 Juli 2000 yang membahas tentang aborsi. Husein Muhammad dalam makalahnya, “Telaah Kritis terhadap Fakta Aborsi dalam perpektif fiqh kontemporer,” juga menegaskan larangan aborsi pada kehamilan dalam pernikahan yang sah dan juga kehamilan diluar nikah. Menurutnya, ada sejumlah dalil yang mengindikasikan larangan aborsi pada kehamilan dari hubungan seksual di luar nikah, di antaranya (Q.S 17: 16).¹⁵

Sebagian pengikut Mazhab Syafi’i, seperti Ibn Al-‘Imad dan Al-Ghazali, melarang aborsi karena termasuk kejahatan terhadap makhluk hidup. Ia berpendapat, proses konsepsi (pertemuan sperma dan ovum) merupakan tahap awal kehidupan manusia. Yang menarik adalah argument yang dikatakan oleh Al-Ghazali. Pelenyapan nuthfah yang telah bertemu indung telur (ovum), ia menganalogikannya seperti sebuah perjanjian atau akad yang sudah disepakati yang tidak boleh dibatalkan. Aborsi, menurutnya, tidak bisa disamakan dengan azl (coitus interruptus).¹⁶

Sebab, ia memandang ruh sebagai entitas moral yang memiliki pandangan dan pengetahuan.¹⁷ Imam Syafi’i berpandangan bahwa ketika tahap al-mudhghah (gumpalan daging) disebut janin. Pada tahap ini janin dianggap sebagai calon manusia karena telah mempunyai kriteria manusia seperti kuku, jari tangan, mata, dan lain-lain. Menurut Al-Nuwairy, yang disebut janin adalah sesuatu yang ada di dalam rahim sudah ditiupkan ruh.¹⁸ Menurut ilmu kedokteran, janin terbentuk setelah usia kehamilan delapan minggu, pada masa ini janin telah mempunyai karakteristik penting manusia.¹⁹ Said Husain Al-Munawar menegaskan, pendapat yang benar adalah Al-Ghazali jika dilihat dari aspek ilmu kedokteran.

Huzaemah T. Yanggo berpendapat, haram melakukan aborsi sejak mulai adanya pembuahan. Pendapat ini mengikuti pendapat ulama yang mengharamkan aborsi sejak sebelum ruh ditiupkan, seperti pendapat Al-Ghazali, Ibnu Hajar dan Syekh Mahmud Syaltut. Sementara itu, aborsi yang dilakukan karena terpaksa, seperti untuk menyelamatkan nyawa si ibu, Islam membolehkan aborsi dalam kondisi tersebut, bahkan Islam mewajibkannya, karena Islam mempunyai prinsip: Menempuh salah satu

¹⁵Husein Muhammad, “Telaah Kritis terhadap Fakta Aborsi Dalam Perpektif Fiqh Kontemporer,” dikutip dari Maria Ulfah Anshor (Ed.), *op.cit.*, h.123

¹⁶Ibnu Rusyd, *Bidayatul Al-Mujtahid*, Jilid 2, (Jakarta: Akbar Media, 2009), h. 348.

¹⁷Lihat Al-Nawawi, *Tuhfat al-Muhtaj*, Jilid 11, (Beirut: Daar Al-Fikr, t.th.), h.103. Lihat juga Asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Jilid 4, (Kairo: Daar Ihyau At-Turats Al-Arabi, t.th.), h. 391.

¹⁸M. Salam Madzkur, *Al-Janin Wa Al-Ahkam Al-Mutalliqahbihi Fi Fiqhi al-Islam*, (Kairo: Dar Al-Nahda Al-Arabiya, 1969), h. 32.

¹⁹Munso Ronald, *Intervention and Reflection, Basic Issues in Medical Ethics*, (Ed. 2; California: Wadsworth Publishing Co., 1983), h. 41.

tindakan yang lebih ringan dari dua hal yang berbahaya adalah wajib. Syaltut juga membolehkan pengguguran janin setelah peniupan ruh jika janin dipertahankan, akan mengancam keselamatan jiwa ibunya.

Huzaemah mengatakan, hukum ini juga bisa berlaku terhadap wanita yang hamil karena korban perkosaan. Jika kandungannya tidak digugurkan, ia akan mengalami sakit jiwa, sedangkan ia sudah berkonsultasi kepada psikolog dan sudah dinasehati oleh ahli agama, tetapi tidak berhasil, maka wanita tersebut diperbolehkan melakukan aborsi. Pendapat Huzaemah senada dengan para pakar lain seperti Sofowean dan Soewadi yang berpendapat dari segi medis dan psikiatri. Yusuf Qaradhawi berpendapat haram menggugurkan kandungan setelah janin bernyawa, dan merupakan suatu tindak kriminal, karena merupakan pembunuhan terhadap manusia yang wujudnya telah sempurna. Aborsi semacam ini dikenakan diyat jika si anak lahir dalam keadaan hidup, lalu mati. Jika si anak lahir dalam kondisi sudah mati, dikenakan denda kurang dari diyat. Namun, jika kandungan akan membahayakan kehidupan si ibu, ia memperbolehkan aborsi. Meskipun demikian, penulis sendiri berpendapat bahwa pandangan para ulama yang membolehkan aborsi karena kemashlahatan tidak dapat sembarangan dapat dijadikan acuan bagi perempuan yang melakukan aborsi karena tidak menghendaki kehamilannya.

Selaras dengan uraian di atas, Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali memutuskan fatwa tentang Aborsi yang ke- 2, bahwa

Pertama: Ketentuan Umum:

1. Darurat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mati atau hampir mati.
2. Hajat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mengalami kesulitan berat.

Kedua: Ketentuan Umum:

1. Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding Rahim ibu (nidasi).
2. Aborsi dibolehkan karena ada uzur, baik bersifat darurat ataupun hajat.
 - a. Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah:
 1. Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh tim dokter.
 2. Dalam keadaan dimana kehamilan mengancam nyawa si ibu.

- b. Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah:
1. Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetic yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan.
 2. Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama.
- c. Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf (b) harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.

3. Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina.

Dalam konteks aborsi tak aman yang berimplikasi angka kematian ibu yang tinggi, bukan merupakan persoalan sederhana karena berdampak sosial yang kompleks baik secara fisik dan psikis bagi pelaku aborsi maupun psiko-sosial bagi lingkungannya. Oleh karenanya, dalam hal ini orientasi fikih harus berupa etika sosial, produk hukum fikih tidak hanya sekadar boleh atau tidak boleh, halal atau haram, tetapi harus memberikan solusi hukum terhadap berbagai persoalan sosial yang perempuan hadapi.²⁰

Hal ini diakui oleh K.H. Sahal Mahfudz bahwa mengatasi masalah sosial yang kompleks merupakan perhatian utama syariat Islam. Adapun fikih aborsi alternatif yang dimaksudkan sebagai solusi yang diusulkan di sini adalah dilakukan segera setelah diketahui terjadi KTD hingga sebelum usia kehamilan melewati 8 minggu atau janin berusia 6 minggu (42 hari). Penulis sepakat dengan para ulama yang membolehkan aborsi karena kemashlahatan seperti terancam nyawa sang ibu atau adanya bahaya pada janin apabila janin terus dipertahankan.

Sanksi Pelaku Aborsi

Ulama ahli fikih memandang pengguguran kandungan merupakan tindakan kriminal yang tersangkut hukum pidana jika dilakukan secara sengaja (*bil amdi*), menyerupai sengaja (*syibhul amdi*) atau tidak disengaja (*khatha'*). Hanya saja, aborsi merupakan tindakan terhadap janin yang kemungkinan untuk hidupnya masih bersifat semu. Dalam artian, kondisinya di alam nyata masih diragukan, apakah ia akan lahir dalam kondisi hidup ataukah dalam kondisi mati. Oleh karenanya, hukuman bagi pelaku aborsi tidak sama dengan hukuman bagi pelaku pembunuhan.²¹

²⁰Titik Triwulan Tutik, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Aborsi Bagi Kehamilan Tidak Diharapkan (KTD) Akibat Perkosaan Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,” (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2010), h. 19.

²¹*Ibid.*, h. 24.

Informasi dari hadis menunjukkan bahwa Nabi saw menetapkan wajibnya *gurrah* (kompensasi) sebagai hukuman dari tindakan yang mengakibatkan gugurnya kandungan, tanpa menjelaskan kewajiban *gurrah* tersebut pada usia kehamilan yang beberapa. Apabila janin dalam kandungan gugur dengan sendirinya, maka ibunya terbebas dari pembayaran (*diyatul janin*) atau *al-ghurrah* (kompensasi). Para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban *al-ghurrah* bagi pelaku aborsi jika janin gugur ketika dalam keadaan yang belum berbentuk utuh sebagai manusia atau sebelum ditiupkannya ruh. Imam Malik berpendapat, *al-ghurrah* harus dibayar meskipun janin belum berbentuk saat aborsi dilakukan.²² Imam Abu Hanifah dan al-Syafi'i berpendapat, *al-ghurrah* wajib dibayar janin yang ada di dalam kandungan merupakan awal dari penciptaan manusia. Mazhab Hambali berpendapat, tidak wajib membayar *al-ghurrah* bagi pelaku aborsi yang dilakukan sebelum 40 hari kehamilan.²³

Ibnu Hazm berpendapat, bahwa pengguguran kandungan yang dilakukan sebelum janin berusia empat bulan, pelakunya tidak berkewajiban membayar denda tebusan dosa (*kaffarah*), tetapi ia wajib membayar *al-ghurrah*. Hal ini sebagaimana hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, karena aborsi yang dilakukan sebelum ruh ditiupkan ke dalam janin tidak dianggap sebagai pembunuhan makhluk bernyawa. Sebab, *Kafarat* diwajibkan apabila pelaku membunuh makhluk yang bernyawa, sedangkan janin yang digugurkan tersebut belum bernyawa. Apabila usia janin yang diaborsi berusia lebih dari empat bulan atau setelah ruh ditiup ke dalam janin, pelaku aborsi wajib membayar *al-ghurrah* dan *kafarat* sekaligus. Jika ia tak mampu membayar *kafarat*, ia harus berpuasa dua bulan berturut-turut. Setiap orang yang terlibat dalam serangan terhadap janin harus berbagi dalam membayar *diyat*. Mereka juga terlibat dalam pembayaran *kafarat*.

Diyat pembunuhan seorang mu'min yang dilakukan karena *khatha'* adalah 100 unta. Sedangkan *diyat janin* ialah $\frac{1}{20}$ *diyat kamilah* yakni 5 ekor unta, yang dalam istilah disebut *al-ghurrah*. Wahbah al-Zuhaili mengatakan, Apabila janin yang dilahirkan dalam kondisi meninggal, baik meninggalnya sejak dalam kandungan maupun karena proses aborsi, maka pelakunya wajib membayar denda janin (*diyatul janin*). Denda janin bagi pelaku aborsi yang disengaja (*bil amdi*) adalah memerdekakan budak (hamba sahaya laki-laki atau perempuan), kira-kira senilai harga 5 ekor unta. Mungkin timbul pertanyaan pula, bagaimana jika janin dalam kandungan itu lebih dari satu? Al-Zuhri menceritakan bahwa ada seorang perempuan hamil diserang dengan brutal oleh orang

²²Ibn Rusdy, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 2, (Mesir: Matba'ah al-Babi al-Halabi, 1981), h. 416.

²³ Abd. Al-Nasir, *Fi al-Fiqh al-Islami*, Jilid 3, (Kairo: Majlis al- A'la Lisuun al-Islamiyah, t.th.), h. 161.

lain lalu ia keguguran, dan ternyata janinnya kembar tiga, maka hukuman yang ditetapkan ialah membayar al-Ghurah untuk setiap janin yang mati, karena setiap janin yang mati ada diyatnya. Dan diyat tersebut diserahkan kepada ahli warisnya.²⁴ Pendapat ini ditegaskan oleh kisah yang diriwayatkan Al-Nakahi bahwa ada seorang perempuan hamil meminum obat-obatan, kemudian tak lama setelah itu janin yang dikandungnya gugur, maka dia diperintahkan untuk membayar al-Ghurrah untuk diserahkan kepada bapaknya.

Al-Syi'bi juga berkisah bahwa ada seorang perempuan hamil dipukul dengan brutal oleh suaminya sehingga janin yang berada dalam perutnya gugur. Suaminya lantas diperintahkan untuk membayar al-ghurrah untuk diserahkan kepada ibu janin. Namun menurut Ali, orang yang lebih berhak menerima kompensasi adalah ahli waris dan pembagiannya dilakukan sebagaimana pembagian harta waris sesuai ilmu faraidh. Disini Abu Muhammad menambahkan, apabila janin gugur telah melewati usia empat bulan, uang kompensasi diserahkan kepada ahli waris. Tetapi sebaliknya, apabila gugurnya janin sebelum ditiupkan ruh, uang kompensasi diserahkan kepada ibu janin. Menurut sebagian ulama, jika pelaku aborsi ibunya sendiri karena sengaja, misal, meminum obat-obatan, dia sendiri yang bertanggung jawab membayar diyat. Namun, mazhab Hanafi dan Syafi'i mengatakan, al-Ghurrah wajib dibayar oleh keluarga ayah pelaku aborsi jika pelaku ini bertanggung jawab atas pengguguran janinnya atau oleh keluarga lain yang secara tidak langsung menyebabkan terjadinya keguguran pada wanita hamil. Alasannya adalah: pertama, keguguran atau kematian janin tidak sepenuhnya bisa dianggap sebagai akibat tindakan brutal terhadap wanita hamil; kedua, serangan dimaksudkan untuk melukai wanita hamil, bukan ditujukan langsung kepada janin. Sementara mazhab Maliki berpendapat, pihak penyerang sendiri yang bertanggung jawab, jika dilakukan secara khatha, dan mazhab Hambali memikulkan tanggung jawab kepada pihak penyerang jika hal itu dia lakukan dengan sengaja.²⁵

Dari pernyataan diatas, dapat diungkapkan, bahwa *al-ghurrah* merupakan kompensasi yang wajib dibayar karena tindakan membunuh janin.

Namun, meskipun para Ulama berbeda pendapat tentang usia janin yang digugurkan, tetapi ulama sepakat seseorang wajib membayar al-gurrah. Kemudian muncul pertanyaan lain yang berkaitan dengan al-ghurrah, siapakah orang yang bertanggungjawab membayar al-ghurrah dan siapakah yang berhak menerimanya?

²⁴ Maria Ulfa Anshor, dkk., *op.cit.*, h. 246.

²⁵ Mohsin Ibrahim, *Aborsi, Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*, (Bandung: Mizan, 2002), h. 168.

Ulama mazhab berbeda pendapat pula dalam masalah ini. Mazhab Hanafi dan Syafi'i berpendapat, keluarga dari pihak ayah wanita hamil harus membayar al-gurrah jika keguguran diakibatkan oleh wanita hamil tersebut. Mazhab Hambali mengatakan, bila janin meninggal bersama ibunya yang diakibatkan dari tindakan yang tidak sengaja, maka al-ghurrah menjadi tanggungjawab keluarga yang melakukan tindakan yang mengakibatkan kematian tersebut. Mazhab Maliki berpendapat bahwa pelaku tindakan yang mengakibatkan kematian janin itulah yang bertanggungjawab untuk membayar al-ghurrah.²⁶

Ibn Rusyd, mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i berpendapat, orang yang berhak menerima al-ghurrah adalah ahli waris janin. Sementara itu, ada yang berpendapat lain bahwa yang berhak menerima al-ghurrah adalah ibu dari janin itu sendiri karena janin adalah bagian dari tubuh ibu. Ibn Qudamah berpendapat, bahwa jika wanita hamil meminum obat sehingga terjadi keguguran, dia harus membayar al-ghurrah dan dia tidak berhak menjadi ahli warisnya. Dari penjelasan diatas, tidak ada keraguan bahwa meskipun ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukuman terhadap pembunuh janin, tetapi mereka bersepakat bahwa aborsi adalah suatu bentuk jinayah yang harus dikenakan hukuman. Apabila kita bandingkan dengan konteks hukum Indonesia, hukum fiqh ini telah diadopsi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang aborsi merumuskan fikih tentang aborsi yang berspektif gender adalah suatu keniscayaan, mengingat agama menjadi sandaran pokok dalam memutuskan suatu perkara. Sehingga dalam hal reproduksi perempuan yang selama ini terpasung oleh berbagai faktor.

Upaya untuk mencegah Kehamilan Tidak dikehendaki (KTD) adalah upaya paling ideal secara normatif dan dari sisi hukum apapun dan agama manapun.²⁷ Kasus pelecehan terhadap perempuan terus merajalela. Berbagai media massa maupun cetak setiap harinya dihiasi dengan kasus pemerkosaan terhadap perempuan yang banyak terjadi dimana saja. Ditempat-tempat umum seperti: angkot, halte, dan lain-lain, menjadikan perempuan sebagai korban pelecehan dan pemerkosaan. Oleh sebab itu dituntut peranan fikih dalam memberikan solusi terhadap permasalahan zaman di era kontemporer saat ini. Abdul Muqsith Ghozali mengatakan, bahwa bercermin pada kenyataan sosial maka bisa saja alat kontrasepsi (kondom) bagi perempuan menjadi wajib hukumnya bila bepergian. Dikhawatirkan bila perempuan bepergian, kemudian terjebak kedalam jurang pemerkosaan oleh laki-laki hidung belang, lalu perempuan tak

²⁶ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, (Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, t.th.), h. 589.

²⁷ Maria Ulfa Anshor, *Fiqh Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), h. 145-146.

kuasa untuk melawan dan meminta bantuan, sehingga terjadilah kehamilan yang tidak diinginkan. Dengan demikian, aborsi menjadi pilihan perempuan, sedangkan aborsi banyak menimbulkan bahaya bagi perempuan itu sendiri. Kondom perempuan yang berbentuk kantong tipis berbahan plastik lembut yang biasa disebut dengan nitril. Nitril ini bisa dipasang di dalam vagina sebelum lelaki hidung belang melakukan perkosaan hingga air mani tidak dapat masuk ke dalam tubuh. Ini merupakan solusi bagi perempuan ditengah maraknya kasus pelecehan terhadap perempuan. Hingga perempuan tidak mengalami kehamilan yang tidak diinginkan yang dapat menurunkan degradasi moral.

Berdasarkan pertimbangan dari aspek manfaat dan bahaya (madharat) aborsi baik secara fisik maupun psikis pelaku aborsi dari KDT (Kehamilan Tidak Dikehendaki), perlu adanya fikih aborsi alternatif sebagai salah satu upaya penguatan hak-hak reproduksi perempuan untuk menghindari kematian ibu akibat aborsi tak aman. Proses pengambilan keputusan tindakan aborsi harus berdasarkan pertimbangan dari pihak calon pelaku aborsi sendiri, bukan oleh pihak lain baik suaminya maupun keluarganya sendiri. Sebab, dia merupakan pihak yang paling mengetahui dan memiliki otonomi terhadap dirinya. Setelah diketahui terjadi KTD pada seorang wanita, hendaknya segera dikonsultasikan kepada psikiater dan dokter yang berkompetensi agar dapat dilakukan tindakan yang tepat. Selain itu, jika kondisi janin tidak memungkinkan untuk dipertahankan berdasarkan pertimbangan tenaga ahli, hendaknya aborsi dilakukan sebelum usia kehamilan 8 minggu atau sebelum janin berusia 6 minggu (42 hari). Sebab, embrio masih dalam proses pertumbuhan sel yang belum sempurna dan peniupan roh diduga kuat belum terjadi pada usia kehamilan 0-8 minggu. Kondisi embrio pada usia tersebut seperti yang disebutkan dalam hadist Nabi saw. bahwa Allah swt. mengutus malaikat untuk menyempurnakan proses penciptaan manusia setelah embrio usia 6 minggu (42 hari).

Kesimpulan

Aborsi ialah suatu upaya mengakhiri kehamilan melalui pengguguran janin dalam kandungan, baik dilakukan secara alamiah maupun spontan, baik dengan media atau alat bantu kedokteran, obat-obatan kimia, maupun jasa dukun. Menurut fikih kontemporer hukum aborsi terhadap janin cacat genetik ialah haram, kecuali dalam kondisi darurat, seperti alasan medis: terancamnya nyawa ibu apabila tidak dilakukan aborsi; atau kondisi terpaksa melakukan aborsi seperti kasus perkosaan yang boleh dilakukan apabila usia janin belum mencapai 120 hari. Sedangkan untuk alasan medis, maka boleh aborsi dilakukan walau usia kandungan sudah mencapai 120 hari. Sesuai

dengan pertimbangan medis, ulama, dan keluarga. Dalam hal ini, penulis sepakat dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Namun pelaksanaannya harus disegerakan setelah diketahui terjadi KTD dan setelah melalui pertimbangan psikiater dan tenaga medis yang kompeten, agar proses aborsi bisa dilakukan sebelum usia kehamilan 8 minggu atau sebelum janin berusia 6 minggu (42 hari).

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Al-Nasir. *Fi al-Fiqh al-Islami*, Jilid 3, Kairo: Majlis al- A'la Lisuun al-Islamiyah, t.th.
- Anshor, Maria Ulfah, dkk. *Aborsi dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Fakultas Kedokteran UI, 2002.
- Anshor, Maria Ulfa. *Fiqh Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.
- Bearak, Jonathan *et al.* "Unintended Pregnancy And Abortion By Income, Region, And The Legal Status Of Abortion: Estimates From A Comprehensive Model for 1990-2019," *The Lancet Global Health*, Vol. 8, Issue 9, September 2020.
- Al-Bukhari dan Muslim, Kitab Al-Qadar, Bab Kaifiyah Khalqil Adami Fi Bathni Ummihi, Hadis nomor 4781.
- CD. Rom Maus'ah al-Hadis al-Syarif li al-Kutub al-Tis'ah. Tahun Produksi 1996.
- Fatmawati, "Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam (Meluruskan Problem Perempuan di Mata Publik)," *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 9, No. 1, Januari-Juni 2016.
- Fuad. "Aborsi Janin Cacat Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Mazahib*, Vol. 5, No. 2, Desember 2017.
- Ibnu Abidin, Mohammad Amin. *Hashiyah Rad Al-Muhtar*, Jilid 3, Beirut: Daar Al-Fikr, 1979.
- Ibnu Hazm. *Al-Muhalla*, Jilid 6, Maktabah al Jumhuriyah al Arabiya, t.th.
- Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, t.th.
- Ibn Rusdy. *Bidayatul Muftahid*, Jilid 2, Mesir: Matba'ah al-Babi al-Halabi, 1981.
- . *Bidayatul Al-Muftahid*, Jilid 2, Jakarta: Akbar Media, 2009.
- Ibrahim, Mohsin. *Aborsi, Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*, Bandung: Mizan, 2002.
- Madzkur, M. Salam. *Al-Janin Wa Al-Ahkam Al-Mutalliqahbihi Fi Fiqhi al-Islam*, Kairo: Dar Al-Nahda Al-Arabiya, 1969.
- Mahendra, Yusril Ihza, Mardiansyah Ginting, Fahri Mauliza. "Aborsi Di Kalangan Remaja," *Jurnal Sanksi*, Vol 1, No 1, 2022.

- Muhammad, Husein. Makalah Seminar dan Lokakarya Aborsi dari Perspektif Fiqh Kontemporer, diselenggarakan oleh Fatayat NU, 27-28 April 2001.
- Al-Nawawi. *Tuhfat al-Muhtaj*, Jilid 11, Beirut: Daar Al-Fikr, t.th.
- Ronald, Munso. *Intervention and Reflection, Basic Issues in Medical Ethics*, Ed. 2; California: Wadsworth Publishing Co., 1983.
- Saifullah, Moh. “Aborsi dan Resikonya Bagi Perempuan (Dalam Pandangan Hukum Islam),” *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 4, No. 1, Juni 2011.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Asy-Syarbini. *Mughni al-Muhtaj*, Jilid 4, Kairo: Daar Ihyau At-Turats Al-Arabi, t.th.
- Tutik, Titik Triwulan. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Aborsi Bagi Kehamilan Tidak Diharapkan (KTD) Akibat Perkosaan Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2010.
- Wijayanti, Mufliha. “Aborsi Akibat Kehamilan yang tak diinginkan (KTD) Kontestasi antara Pro-Life dan Pro-Choice,” *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 15, No.1, 2015.
- Zallum, Abdul Qadim. *Beberapa Problem Kontemporer Dalam Pandangan Islam: Kloning, Transplantasi Organ, Abortus, Bayi Tabung*, Cet. III; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002.